



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bdw

Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUGIANTO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Gunung Batu karu 1/6, Desa Pemecutan, RT. 000, RW. 000, Kec. Denpasar Barat, Propinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HARYONO, S.H., advokat/penasehat hukum dari SUGIANTO yang beralamat di Desa Curahdami RT.03 RW.01 Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

HATIJA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan, alamat Desa Binakal RT. 002, RW. 001 Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HARYANTO, S.H., Beralamat di Jl. A.Yani VII No. 46 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019 disebut sebagai **Tergugat**;

Notaris PPAT Magdalena Suharti Gandawiaja, S.H., Beralamat di Jl. Diponegoro No. 10 Purbasari Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HARYANTO, S.H., Beralamat di Jl. A.Yani VII No. 46 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019 disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, Beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5 Kab. Bondowoso disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Masridawati, S.H., dibantu Co-Mediator Sakirin, S.H., dan Reza Bastira Siregar, S.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 12 Agustus 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada awal tahun 2018 diantara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan bahwa Pihak Penggugat berniat untuk menjual obyek tanah miliknya kepada pihak lain, namun Pihak Tergugat tidak mau menandatangani akta hibah tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga atas perbuatan Pihak Tergugat, Pihak Penggugat merasa sangat dirugikan;
2. Bahwa, Perselisihan tersebut disebabkan karena Pihak Tergugat ingkar janji dan tidak mau menandatangani peralihan hak kepada Pihak Penggugat, sehingga proses hokum para pihak diproses hukum di Pengadilan Negeri Bondowoso dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Bdw;
3. Bahwa, atas terjadinya perselisihan tersebut, pihak penggugat dan Pihak Tergugat dengan ini menyatakan untuk berdamai dan saling memaafkan, yang mana pihak Tergugat bersedia menandatangani peralihan hak sertifikat Nomor: 89, kepada Pihak Pertama atau kepada Orang lain yang ingin membeli obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa, apabila para pihak mengingkari atas perjanjian damai ini, maka diantara pihak sanggup dituntut sesuai dengan aturan hukum yang ada baik pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, apa yang sudah dijelaskan pada Pasal 3 tersebut di atas, pihak tergugat akan menandatangani surat tersebut dalam jangka waktu 30 Hari sejak akta perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak;
6. Bahwa, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dengan ini juga menyatakan untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum satu sama lain, baik tuntutan hukum pidana maupun gugatan perdata;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 Halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya/tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., dan Indah Novi Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 16 Juli 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 4 Halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	445.000,00
4. PNBP Panggilan	RP	40.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 22 Agustus 2019, diberikan kepada Haryono, S.H. (kuasa penggugat), pada tanggal 22 Agustus 2019.

**PENGADILAN NEGERI BOND
PANITERA**

DJASMAN, S.H., M.H.
Nip. 19620617 199003 1 (

Perincian biaya:

Leges : Rp2.000,00

Materai : Rp6.500,00

Jumlah : Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);